

Pemkab dan DPRD Bone Bolango Sepakati Rencana Perubahan APBD



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/228651/pemkab-dan-dprd-bone-bolango-sepakati-rencana-perubahan-apbd>

Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyepakati rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2023.

Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli mengatakan total rencana perubahan APBD TA 2023 yang telah disepakati bersama meliputi pendapatan daerah sebesar Rp913,801 miliar, belanja daerah sebesar Rp997,700 miliar, dan pembiayaan netto Rp83,073 miliar.

"Rencana belanja yang sudah tersedia dalam perubahan KUA dan PPAS tersebut bisa saja nanti mengalami pergeseran dalam pembahasan bersama, baik antara komisi DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun antara lima Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dinamika pembahasan APBD nantinya," ungkap Merlan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan terkait perubahan KUA-PPAS TA 2023. Nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS itu, masing-masing ditandatangani oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, mewakili Bupati Bone Bolango, dan Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu dan Wakil Ketua DPRD Azan Piola dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Bone Bolango.

Merlan menilai, kebersamaan yang terbangun dan terus terpelihara, sehingga rancangan perubahan KUA - PPAS Kabupaten Bone Bolango TA 2023 yang telah diserahkan beberapa waktu yang lalu, kini telah menghasilkan rekomendasi dari DPRD. "Kami yakin ini merupakan hasil kerja keras Banggar DPRD dan TAPD melalui tahapan kajian yang mendalam terhadap rancangan perubahan KUA-PPAS," ucap dia.

Ia menjelaskan, KUA-PPAS merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023.

"Saya berharap kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan tingkat Komisi dan Bangkar DPRD sehingga perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2023 dapat segera disetujui bersama sesuai ketentuan yakni paling lambat tanggal tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir," kata Wabup Merlan.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/228651/pemkab-dan-dprd-bone-bolango-sepakati-rencana-perubahan-apbd> [diakses pada 25 Agustus 2023].
- b. https://www.rri.go.id/gorontalo/tanpa-kategori/332174/pemkab-dan-dprd-bone-sepakati-perubahan-apbd?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign= [diakses pada 25 Agustus 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 161, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa.
 - 3) Pasal 162, pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;

- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
- Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- 4) Pasal 169, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- 5) Pasal 177 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- 6) Pasal 178, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

- 7) Pasal 179, pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 3, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.